



PUTUSAN

Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun (31 Maret 1993) agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta (Karyawan PT Sejati), tempat kediaman di Kota Pasuruan, Domisili Elektronik: miepedes30@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Devi Imam Suhemi, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada **“DEVI IMAM SUHEMI S.H. & Partners”** yang beralamat di Dsn. Ngepreng, RT04 RW03, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2025 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 26 Mei 2025, dengan Nomor : 086/Kuasa/5/2025/PA.Pas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun (24 Januari 1990), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (Gojek), tempat kediaman di Kota Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Emillia Novita Sari, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **“ENS LAW OFFICE”** yang beralamat di Gg. Masjid Tretes, RT 001 / RW 006, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, bertindak berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Kuasa Khusus tanggal 30 April 2025 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 30 April 2025, dengan Nomor : 069/Kuasa/4/2025/PA.Pas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/14/IV/2015, tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama 5 tahun 6 bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak :
 1. ANAK 1, lahir tanggal 23 Mei 2016;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2024 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah dan Tergugat sering mengancam Penggugat melalui chat atau membuat keributan pada saat Penggugat sedang diluar rumah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, tepatnya sejak September 2024;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 1. ANAK 1, lahir tanggal 23 Mei 2016dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar keduanya hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 14 April 2025 dan laporan mediator tanggal 28 April 2025 menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa adanya pembacaan gugatan secara langsung, namun isinya terdapat perubahan gugatan secara lisan sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi yakni sebagai berikut:

1. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 23 Mei 2016, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan terkait proses ber perkara secara elektronik (*e-litigasi*) dan melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi (*e-court*). Dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan bahwa agenda persidangan berikutnya akan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi E-court) dengan jadwal (*court calendar*) yang telah disepakati yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang diupload melalui Sistem

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan (aplikasi E-court) pada hari Rabu, 30 April 2025, Jawaban tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/14/IV/2015, tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
Bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perkawinan tercatat dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/14/IV/2015, tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah : 0163/14/IV/2015, tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan tidak dicantumkan perihal status Penggugat dan Tergugat saat pernikahan. Namun menurut sepengetahuan Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan pernikahan sebelumnya dan pernikahan dengan Tergugat adalah pernikahan pertama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama 5 tahun 6 bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak :
 1. ANAK 1, lahir tanggal 23 Mei 2016;**Bahwa benar, pada saat masa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat berpindah pindah tempat kediaman dalam periode waktu tertentu dan selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak yang tumbuh sehat hingga saat ini;**

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2024 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran karena seringkali Penggugat membangkang, mendiamkan dan mengabaikan permintaan Tergugat sebagai suami tanpa alasan yang jelas dan saat diajak untuk berdiskusi serta duduk bersama, Penggugat selalu diam tanpa memberikan jawaban dan alasan. Saat itu Tergugat merasa bingung harus bersikap seperti apa, saat dibujuk rayu oleh Tergugat pun Penggugat tidak memberikan respon. Hal demikian terus berulang yang membuat Tergugat merasa lelah dengan rumah tangga yang tidak dewasa dan tidak terbuka seperti ini, namun Tergugat selalu mengalah. Hingga pada pertengahan tahun 2024 Penggugat ketahuan selingkuh oleh Tergugat, sejak saat itu Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat merupakan Istri sekaligus ibu yang tidak baik, tidak patuh terhadap suami dan tidak bertanggungjawab sebagai istri.

5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah dan Tergugat sering mengancam Penggugat melalui chat atau membuat keributan saat Penggugat sedang diluar rumah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat tersebut diatas, Penggugat selalu berupaya mencukupi kebutuhan keluarga dengan melakukan berbagai pekerjaan namun Penggugat selalu merasa kurang, serta tidak pernah Tergugat melakukan tindakan kasar seperti yang dituduhkan Penggugat yakni melakukan pengancaman dan membuat keributan saat Penggugat keluar, tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya karangan Penggugat belaka agar Penggugat dapat mendaftarkan perceraian ini ke Pengadilan meskipun dari awal Tergugat tidak menghendaki perceraian ini karena mengutamakan kondisi psikologis anak;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, tepatnya sejak September 2024;

Bahwa benar setelah adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah pergi ke kediaman orang tua masing-masing, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat, namun sejak September 2024 Penggugat telah mengusir Tergugat dan mengajak untuk bercerai. Sehingga Penggugat saat ini tinggal bersama di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jl. KH Ach. Dahlan Gg.36 No.23, RT 011/RW 005, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Jl. Mancilan, RT 006/RW 004, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;

Bahwa meskipun Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah dan tidak lagi memberikan nafkah bathin, namun Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat. Yang mana pada intinya Tergugat telah melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai suami sekaligus ayah yang baik.

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang belum *mummayiz* (usia 12 tahun) umumnya diberikan kepada ibu, namun Tergugat merasa Penggugat adalah ibu yang tidak bertanggung jawab dibuktikan dengan kegiatan sehari-hari dimana pengurusan anak yang semua dilakukan oleh Tergugat ketimbang Penggugat. Dan juga fakta saat ini si anak lebih nyaman dan memilih untuk ikut tinggal bersama dengan Tergugat ketimbang dengan Penggugat karena Penggugat sering mengabaikan dan mentelantarkan anak

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bekerja, selingkuh dan bermain gadget yang pada intinya Penggugat tidak dapat memberikan kasih sayang seorang ibu kepada anak dengan layak, ditambah saat pertemuan mediasi di Pengadilan Agama pada tanggal 14 April 2025 Penggugat telah mengatakan secara sukarela memberikan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) kepada Tergugat. Dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan untuk memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung yang terbukti lebih mampu menyediakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan berbagai cara yakni dengan selalu mengalah saat sedang berselisih dengan Penggugat, selalu mengurus kebutuhan anak saat Penggugat malas, selalu berupaya mencukupi kebutuhan keluarga dengan melakukan berbagai pekerjaan namun Penggugat merasa kurang, hingga Tergugat telah berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak orang tua Penggugat namun tidak mendapatkan dukungan. Tergugat telah melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai suami sekaligus ayah yang baik, namun Tergugat merasa sangat tidak dihargai.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini; **Bahwa merupakan kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan cerai ini, mengingat Penggugatlah yang menginginkan dan mendaftarkan perkara ini terlebih dahulu.**

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, fakta-fakta, penjelasan dan uraian Tergugat diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama: Muhammad Zafran Sutrisno, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 23 Mei 2016, usia 8 tahun 11 bulan. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai Ibu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis pada hari Senin, 05 Mei 2025, dan selanjutnya Tergugat telah pula memberikan Duplik secara tertulis pada hari Kamis, 08 Mei 2025, yang masing-masing Replik dan Duplik tersebut telah diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi E-Court), telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim, dan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0163/14/IV/2015, tanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di antaranya yaitu:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi bertengkar atau berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati atau mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih, saat itu Tergugat memegang pisau dan saksi meleraikan keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati atau mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan dari Ketua Majelis, Penggugat maupun Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dan menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan dari Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 28 Mei 2025, kesimpulan tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, yang isinya pada pokoknya Penggugat tetap sesuai dengan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tetap sesuai dengan dalil-dalil jawabannya;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di depan sidang;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan terhadap kedudukan kuasa Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Tergugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Tergugat telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Drh. Emilis Setyawati telah ditempuh dan dari laporan hasil mediasi ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2025, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dan Hakim telah melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi e-court. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak berperkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa agenda persidangan dan proses pemeriksaan perkara mulai dari jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan. Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diunggah oleh kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut juga telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim. Hal mana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan Pengakuan yang mutlak, berklausula dan juga berkualifikasi, dan sebaliknya Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan secara tertulis dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah pada poin 4 dan poin 5 gugatan Penggugat, yaitu tentang pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara *a quo*, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa selain poin 4 dan poin 5 gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui dan membenarkan dengan tegas poin-poin gugatan Penggugat untuk selain poin 4 dan poin 5 tersebut;

Menimbang, bahwa atas segala hal yang telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap, dan pengakuan ini merupakan hal yang tetap, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat sebagaimana diurai di muka, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan atau menolak perkara ini, Majelis Hakim harus terlebih mengungkap fakta di persidangan tentang apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah? Serta apakah dengan adanya permasalahan tersebut masih ada

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil yang diakui berklausula, maupun bantahan Tergugat, kepada kedua belah pihak tetap dibebani bukti-bukti, dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR juncto pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juncto pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan juga keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Kedua saksi Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait lama pisahnya Penggugat dengan Tergugat, antara dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dengan keterangan saksi-saksi terdapat perbedaan bulan. Dalam gugatan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, tepatnya sejak September 2024, dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024. Oleh karena pengakuan Tergugat merupakan hal yang tetap, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, adalah tidak terlepas dari benar tidaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian akan menjadi landasan awal untuk memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mengkonfrontir keterangan Penggugat dan Tergugat, maupun bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di muka, maka berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga peristiwa selama proses persidangan tentang upaya perdamaian, ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak yang bernama ANAK 1 diasuh oleh Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi “bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang”;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya terhitung dari antara sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri*

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa secara filosofis mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya dalam Rumusan Kamar Agama disebutkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan sebagai berikut:

1. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 23 Mei 2016, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 27 angka 2 yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka patut dikabulkan dan Majelis Hakim

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 23 Mei 2016, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamsia Mitan, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya secara elektronik.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hamsia Mitan, S.E., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	50.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp	22.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 0555/Pdt.G/2025/PA.Pas